

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Nama dan Nomor Statistik Sekolah (NSS) SMP Krida Utama Kec. Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dengan indentitas sebagai berikut :

Nama Sekolah : SMP KRIDA UTAMA
Kampung : Karang Sari
Kecamatan : Gunung Sugih
Kabupaten : Lampung Tengah
NSS : 202120201181

Kedua : diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku, dan melaksanakan Kurikulum Nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Ketiga : Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada SMP Krida Utama Kec. Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunung Sugih
Pada tanggal : 06 Maret 2008



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Kab. LAMPUNG TENGAH

Drs. Ridhuwan Sory Ma'oen Ali
Pembina Utama Muda NIP.460012828

Tembusan, Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional.
2. Dirjen PLP Dirjen Dikdasmen Depdiknas.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung.
4. Bupati Lampung Tengah.
5. Ketua Yayasan Krida Utama.
6. Ketua DPRD Kab. Lampung Tengah.
7. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Lampung Tengah.
8. Arsip.